



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

LAPORAN AKHIR



Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

Jln. Jend Sudirman No.2 Telp : (0271) 642020 Pswt : 405, 452, 453, 454, 455, 456, 457.
Telp dan Fax : (0271) 655277 e-mail bapeda_solo@yahoo.co.id - Surakarta 57111

Tahun 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
C. Maksud dan Tujuan	I-6
D. Ruang Lingkup	I-6
E. Kerangka Pikir	I-7
F. Metode Pelaksanaan Pekerjaan.....	I-10
G. Sistematika Laporan Akhir	I-11
BAB II KONDISI UMUM PANGAN DAN GIZI SAAT INI	II-1
A. Analisis Situasi Pangan dan Gizi	II-1
B. Tantangan dan Hambatan	II-29
BAB III Rencana Aksi Multi Sektor	III-1
A. Tujuan dan Sasaran.....	III-1
B. Prinsip dan Pendekatan Kunci.....	III-4
C. Pendekatan Multisektor.....	III-12
D. Penguatan RAN-PG.....	III-14
BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI	IV-1
A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi	IV-1
B. Kerangka Kelembagaan	IV-14
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI	V-1
A. Pemantauan.....	V-1
B. Evaluasi.....	V-22



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Indikator Pilar 1 lainnya di Kota Surakarta Tahun 2016-2020.....	II-9
Tabel 2.2	Produksi Tanaman Buah di Kota Surakarta Tahun 2016-2021.....	II-16
Tabel 2.3	Produksi daging dan telur unggas di Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-17
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Indikator Pilar 2 lainnya di Kota Surakarta Tahun 2016-2020.....	II-21
Tabel 2.5	Hasil pengujian cepat menggunakan uji cepat di 3 pasar tahun 2021.....	II-23
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Indikator Pilar 3 di Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Indikator Pilar 4 di Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-28
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Indikator Pilar 5 di Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-29
Tabel 3.1	Indikator dan Sasaran Pangan Kota Surakarta Tahun 2021-2026.....	III-1
Tabel 3.2	Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi.....	III-5
Tabel 3.3	Program Intervensi Gizi Sensitif	III-13
Tabel 4.1	Sasaran Pembangunan Pangan dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024	IV-6
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kesehatan dan Gizi dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024.....	IV-7
Tabel 5.1	Rancangan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026	V-3
Tabel 5.2	Indikator-Indikator Pembangunan Pangan Dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026.....	V-24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Kota Surakarta tahun 2016-2020	II-2
Gambar 2.2	Persentasi bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Kota Surakarta tahun 2016-2020	II-3
Gambar 2.3	Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) di Kota Surakarta tahun 2016-2020	II-4
Gambar 2.4	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) di Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-6
Gambar 2.5	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun).....	II-7
Gambar 2.6	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Surakarta Tahun 2016-2020.....	II-8
Gambar 2.7	Ketersediaan Pangan Utama Kota Surakarta Tahun 2016-2020.....	II-12
Gambar 2.8	Ketersediaan energi dan protein per kapita Kota Surakarta Tahun 2016-2020.....	II-13
Gambar 2.9	Skor PPH Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-14
Gambar 2.10	Produksi pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-15
Gambar 2.11	Produksi Peternakan Kota Surakarta Tahun 2018-2020.....	II-16
Gambar 2.12	Produksi Perikanan Budidaya di Kota Surakarta tahun 2016-2020	II-18
Gambar 2.13	Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-18
Gambar 2.14	Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2016-2020	II-19
Gambar 2.15	Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS).....	II-27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut menyiratkan bahwa pembangunan pangan dan gizi merupakan sebuah investasi strategis yang akan memberikan dampak dalam jangka panjang bagi peningkatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia.

Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan pangan yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kecukupan pangan yang baik mendukung tercapainya status gizi yang baik sehingga akan menghasilkan generasi muda yang berkualitas.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, menegaskan bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan langkah secara berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Koordinasi antar lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan



dilakukan guna memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi. Lima bidang yang tercantum dalam Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) antara lain; a) ketersediaan pangan; b) keterjangkauan pangan; c) pemanfaatan pangan; d) perbaikan gizi masyarakat; dan e) penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Upaya-upaya untuk menjamin pemenuhan pangan dan gizi akan mendukung komitmen pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals /SDGs*), terutama pada tujuan kedua yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Arah kebijakan Pemerintah pusat berdasarkan rencana pembangunan ketahanan pangan dan gizi berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi. Kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilaksanakan dengan pendekatan multisektoral agar segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bergerak bersama dan berperan aktif berdasarkan lima (5) pilar peningkatan ketahanan pangan dan gizi, yaitu:

1. Pilar I Perbaikan Gizi Masyarakat;
2. Pilar II Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam;
3. Pilar III Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
4. Pilar IV Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan;
5. Pilar V Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

Lima pilar pembangunan ketahanan pangan dan gizi tersebut diamanatkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana AKsi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) sebagai wujud keterpaduan secara nasional tentang pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.



Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan gizi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah dengan menetapkan target-target yang akan dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi sampai tahun 2023. Keberhasilannya memerlukan dukungan 35 Kabupaten/kota untuk mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, terutama masyarakat miskin/rentan, penanganan anak pendek dan sangat pendek (stunting) masalah gizi kurang dan buruk serta kerawanan pangan transient (akibat bencana dan termasuk pandemi Covid-19).

Salah satu tantangan di saat ini terkait dengan pemenuhan pangan dan gizi bagi masyarakat adalah adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbagai kebijakan yang dilakukan seperti PSBB membuat intensitas kehidupan sosial menjadi menurun, karena relasi sebagai dasar kehidupan perekonomian dibatasi. Dampak pandemi Covid-19 terhadap sistem mutu dan pangan adalah (1) dampak ekonomi, turunnya pendapatan rumah tangga akibat terganggunya aktivitas ekonomi sehingga masyarakat umum mengurangi kualitas konsumsi makanan dan membatasi pilihan makanan sumber protein hewani dan vitamin mineral terutama dari buah-buahan, bergeser ke pangan sumber karbohidrat, dan (2) terhambatnya lalu lintas barang, termasuk pangan antarwilayah sehingga ketersediaan pangan di tingkat pengecer dan rumah tangga terganggu.

Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini tercermin dari berbagai forum kota cerdas baik nasional maupun internasional. Kota Cerdas Pangan itu adalah kota yang cerdas dalam menentukan makanan bernutrisi aman, berkelanjutan dan terjangkau untuk semua orang. Kota Surakarta sudah tergabung dalam *Pakta Milan* yang merupakan kota kedua di Indonesia yang tergabung dalam *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) yaitu komitmen



pengembangan system pangan yang tangguh dan berkelanjutan yang mampu mengakses makanan bernutrisi baik, melindungi keanekaragaman hayati dan mengatasi sampah pangan.

Kota cerdas pangan juga *meriver* dari deklarasi *The Glasgow Food and Climate Declaration (ENG)*. Deklarasi ini menyatukan semua jenis dan ukuran kota kecil menengah hingga besar dalam memperbaharui komitmen mengembangkan kebijakan pangan keberlanjutan, mempromosikan mekanisme untuk aksi bersama dan menyerukan kepada pemerintah menempatkan pangan dan pertanian sebagai jantung atas respon global terhadap darurat iklim. Krisis Covid-19 mengekspos kerapuhan sistem pangan, kerentanan, penduduk kota dan desa serta kebutuhan kritis atas kesiapsiagaan dan ketahanan pangan.

Menyikapi beberapa kondisi tersebut, maka pemerintah Kota Surakarta perlu segera menyusun strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Selain itu, Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun”. Rencana aksi ini juga merupakan upaya dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Dokumen ini diharapkan dapat mensinergikan seluruh komponen penunjang ketahanan pangan dan gizi di Kota Surakarta sehingga pada akhirnya dapat dijadikan regulasi melalui Peraturan Walikota.



B. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026 antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);



7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8A Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD–PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026 adalah merumuskan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi di Kota Surakarta dalam periode tahun 2022-2026.

Tujuan dari pekerjaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026 adalah menyusun pedoman dalam menentukan target dalam mewujudkan ketahanan pangan dan



pencapaian status gizi masyarakat di Kota Surakarta yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026:

1. Mendiskripsikan tentang kondisi pangan dan gizi periode lima tahun terakhir;
2. Melakukan analisis situasi pangan dan gizi dalam menentukan prioritas kebijakan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
3. Melakukan tinjauan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
4. Melakukan kajian anggaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
5. Menyusun isu strategis dan rencana aksi daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
6. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;
7. Mengidentifikasi kebutuhan kota cerdas pangan sebagai bagian dari pengembangan pangan dan gizi masyarakat.

E. Kerangka Pikir

Penyusunan RAD Pangan dan Gizi diawali dengan melakukan kajian terhadap dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, dan juga Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data mengenai pangan dan gizi di Kota



Surakarta. Analisis data tersebut kemudian menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan pangan dan gizi yang ada di Kota Surakarta.

Penggambaran kondisi pangan dan gizi beserta kondisi permasalahannya diidentifikasi berdasarkan 5 pilar seperti yang termuat dalam rencana aksi nasional pangan dan gizi. 5 pilar tersebut adalah:


1. Pilar 1: Perbaikan Gizi Masyarakat
2. Pilar 2: Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam
3. Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan
4. Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5. Pilar 5: Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi

Berdasarkan kondisi dan permasalahan berkaitan dengan lima pilar tersebut di atas disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi yang merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan pangan dan gizi yang ada. RAD Pangan dan Gizi tahun 2022-2026 ini berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, indikator program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan indikatif.

Gambaran kerangka pikir secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut:



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD -PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026



Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pikir Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kota Surakarta



F. Metode Pelaksanaan Pekerjaan

1. Jenis-Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan Penyusunan RAD Pangan Gizi Kota Surakarta adalah:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, dapat berasal dari narasumber PD yang terkait yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kajian dan kebijakan pangan dan gizi .
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumbernya, dapat berasal dari laporan-laporan PD, hasil penelitian, publikasi, jurnal, dokumen baik yang telah dipublikasikan ataupun tidak dipublikasikan.

Data yang dibutuhkan untuk penyusunan RAD PG ini mengacu pada indikator-indikator dalam RAN PG dan juga indikator-indikator lain yang relevan dengan kondisi pembangunan pangan dan gizi di Kota Surakarta.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan Penyusunan RAD Pangan Gizi Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan perekaman buku buku, laporan-laporan kajian, publikasi, foto, film, peraturan-peraturan serta data yang relevan dengan kegiatan.

b. Diskusi Intensif untuk Merumuskan Rencana Aksi dengan PD

Kegiatan Diskusi Intensif untuk merumuskan program dan rencana aksi dengan PD dilakukan bersama PD pengampu urusan untuk menyepakati program prioritas dan rencana aksi dalam rangka perencanaan pembangunan pangan dan gizi.



3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam Penyusunan RAD Pangan Gizi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. **Analisis kecenderungan (trend)**, dilakukan dengan membandingkan capaian antar waktu (series) untuk melihat pola pergerakan dari waktu ke waktu dan penilaian terhadap capaian target dan sasaran pembangunan pada masing-masing indikator.
2. **Analisis perbandingan**, adalah analisis perbandingan dilakukan untuk mengetahui posisi/capaian Kota Surakarta jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, provinsi, nasional dan standar yang telah ditetapkan.

G. Sistematika Laporan Akhir

Pelaporan dokumen penyusunan RAD Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026 akan disesuaikan dengan pedoman penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi. Adapun dalam dokumen RAD Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026 akan membuat bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, Kerangka Pikir, serta sistematika Laporan Akhir penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

BAB II Kondisi Umum Pangan dan Gizi Saat Ini

Memuat tentang kondisi umum pangan dan gizi saat ini serta tantangan dan hambatan



BAB III Rencana Aksi Multisektor

Memuat tentang tujuan dan sasaran, prinsip-prinsip dan pendekatan kunci, pendekatan multisektor.

BAB IV Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi

Memuat tentang analisis kebijakan pembangunan pangan dan gizi baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Surakarta serta

BAB V Pemantauan dan Evaluasi

Memuat tentang indikator yang dipantau dan yang dievaluasi dan diuraikan tentang pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

BAB VI Penutup



BAB II

KONDISI UMUM PANGAN DAN GIZI SAAT INI

A. Analisis Situasi Pangan dan Gizi

1. Pilar 1: Perbaiki Gizi Masyarakat

a. Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif

Menurut WHO, ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada enam bulan pertama bayi baru lahir tanpa adanya makanan pendamping lain. ASI merupakan santapan pertama dan utama bagi bayi baru lahir serta terbaik dan alamiah, mengandung semua zat gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Permasalahan dalam pemberian ASI eksklusif adalah masih rendahnya pemahaman ibu, keluarga dan masyarakat tentang ASI. Kebiasaan memberi makanan atau minuman secara dini pada sebagian masyarakat juga memberi pemicu dari kurang berhasilnya pemberian ASI eksklusif.

Kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya di Kota Surakarta semakin membaik sebesar 82,89% ditahun 2020. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sempat mengalami penurunan dari 80,28% pada tahun 2017 menjadi 79,60% pada tahun 2019. Meningkatnya persentase ini mengindikasikan kesadaran akan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif meningkat.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.1 Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif Kota Surakarta tahun 2016-2020

b. Persentasi bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi Menyusui Dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI Eksklusif. Dilihat dari capaian persentasi bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini menunjukkan kenaikan dari 45,77% ditahun 2016 menjadi 63,91% ditahun 2020.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.2 Persentasi bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Kota Surakarta tahun 2016-2020

c. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

Anemia pada ibu hamil akan berdampak terhadap tidak optimalnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi anemia gizi besi serta menjadi salah satu intervensi spesifik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pada masa pandemi Covid-19, pemberian TTD pada ibu hamil harus tetap dilakukan dengan memperhatikan *social* dan *physical distancing*. Hal ini untuk mencukupi kebutuhan zat besi selama kehamilan yang diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta dan pencegahan pendarahan saat persalinan.



Tanda-tanda anemia pada ibu hamil:

1. Lesu, lelah, letih, lemah, lunglai (5L)
2. Kelopak mata pucat
3. Lidah dan bibir pucat
4. Mata berkunang-kunang
5. Pusing




Akibat anemia pada ibu hamil:

1. Menurunnya fungsi kekebalan tubuh
2. Meningkatkan risiko terjadinya infeksi
3. Menurunkan kualitas hidup sehingga akan berdampak pada:
 - Keguguran/abortus
 - Pendarahan yang dapat mengakibatkan kematian ibu
 - Bayi lahir prematur (lahir kurang dari 9 bulan)
 - Bayi lahir dengan berat badan rendah (BB<2500gr) dan pendek (PB <48 cm)
 - Bila ibu dalam kondisi anemia berat, bayi berisiko lahir mati



Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) di Kota Surakarta tahun 2020 capaiannya sebesar 94,13%, menurun dari tahun sebelumnya 98,71%. Dalam masa pandemi ini, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil merupakan salah satu pelayanan gizi yang harus tetap dilakukan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021



Gambar 2.3 Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) di Kota Surakarta tahun 2016-2020

d. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4)

Ibu hamil K-4 yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan sesuai minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Sedangkan yang dimaksud dengan cakupan kunjungan ibu hamil K-4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada waktu tertentu.

Cakupan ibu hamil K-4 di Kota Surakarta di tahun 2020 sebesar 97,06%. Kondisi ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 98,5%. Migrasi ibu hamil yang sangat dinamis, menjadi permasalahan sehingga masa kehamilan kurang bisa terpantau. Tidak hanya itu saja, adanya pandemi Covid-19 juga menyebabkan ibu hamil takut untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dinas Kesehatan bekerjasama dengan kader untuk melakukan pemantauan kesehatan ibu hamil di wilayah, memanfaatkan sosial media untuk follow up ibu hamil dan menyampaikan materi-materi kesehatan tentang ibu hamil.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.4 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) di Kota Surakarta Tahun 2016-2020


e. Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun)

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan *severely stunted* (sangat pendek). Balita pendek (stunting) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, nilai z-scorenya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z-scorenya kurang dari -3SD.



Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/ balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan.

Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi dibawah 2 tahun) di Kota Surakarta tahun 2020 sebesar 1,76%. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,38%



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.5 Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun)


f. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA)

Adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun sampai setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probalitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi merupakan indikator



penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayii. Kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit penyebab kematian akan tercapai secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

AKB dan AKBA Kota Surakarta tahun 2016-2020 cenderung mengalami penurunan. AKB pada tahun 2016 sebesar 4,23 per 1000 KH dan di tahun 2020 menurun menjadi 1,45 per 1000 KH. Capaian AKBA di tahun 2016 sebesar 3,35 menjadi 1,14 per 1000 KH ditahun 2020.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.6 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA) di Kota Surakarta Tahun 2016-2020

Capaian kinerja indikator pada pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat lainnya di Kota Surakarta tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Pilar 1 lainnya di Kota Surakarta Tahun
2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan (PMT)	%	-	-	100	71,3	91,16	dinas kesehatan
2.	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan	%	-	-	100	100	100	dinas kesehatan
3.	Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD)	%	31,3	37,9	50,16	100	94,13	dinas kesehatan
4.	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	8,8	11,63	11,49	10,51	10,15	dinas kesehatan
5.	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun	%	5,9	1,74	1,54	2,57	1,56	dinas kesehatan
6.	Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkauan peserta didik kelas 1	%	100	100	100	96,2	100	dinas kesehatan
7.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan peserta didik kelas 7 dan kelas 10	%	100	100	100	81	100	dinas kesehatan
8.	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	100	100	100	90	100	dinas kesehatan
9.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	100	100	100	100	100	dinas kesehatan
10.	Persentase kunjungan neonatal 1 (KN1)	%	99	98,14	96,8	100	99,79	dinas kesehatan
11.	Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	-	-		98	94,95	dinas kesehatan
12.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan orientasi program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	%	100	100	100	100	100	dinas kesehatan
13.	persentase penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	44,3	45,96	51,96	50,73	49,43	dinas kesehatan



No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah
			2016	2017	2018	2019	2020	
14.	Persentase penduduk yang menjadi peserta non-penerima bantuan iruan (non-PBI) melalui JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)	%	32,24	35,86	46,48	45,75	44,48	dinas kesehatan
15.	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang dapat mengakses layanan kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial.	KPM	8.222	11.686	15.822	15.047	16.473	dinas sosial
16.	Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT)	orang	-	31.947	27.920	29.392	36.603	dinas sosial
17.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	orang	-	-	85	30	NA	dinas sosial
18.	Jumlah anak yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	orang	-	-	276	10	22	dinas sosial
19.	Jumlah lansia yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	orang	-	-	90	40	161	dinas sosial
20.	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti	orang	-	-	440	183	385	dinas sosial
21.	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak	%	-	-	-	12	12	DPPKB
22.	Jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000HPK	orang	-	-	-	680	680	DPPKB
23.	Indeks kesehatan reproduksi remaja (KRR) melalui generasi berencana	indeks	-	-	-	0,56	0,55	DPPKB
24.	Peningkatan kualitas pelayanan KUA /Jumlah calon pengantin	Orang	0	150	300	442	700	Kemenag



No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah
			2016	2017	2018	2019	2020	
	yang memperoleh fasilitas kursus pranikah							
25.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah/jumlah madrasah yang meningkat standar UKS	madrasah	5	5	5	5	5	Kemenag


Sumber : Hasil Olah Data, 2021

2. Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam

a. Pengembangan Ketersediaan Pangan

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah cukup dan aman, perlu diciptakan ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang ter cermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.


Berkaitan dengan ketersediaan pangan utama di Kota Surakarta ditahun 2020 mencapai 129.913.779 kg, kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya. Meski menunjukkan peningkatan tapi kota surakarta menghadapi kendala produksi bahan pangan yang sangat sedikit, sehingga memerlukan pasokan dari luar daerah.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.7 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surakarta Tahun 2016-2020


Ketersediaan energi per kapita tahun 2020 sebesar 2.445,71 kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein perkapita sebesar 71,58 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kota Surakarta telah memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2013 yang telah merekomendasikan ketetapan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi per kapita sebanyak 1.078,69 kkal dan protein 1.401,12 gram per hari.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.8 Ketersediaan energi dan protein per kapita Kota Surakarta Tahun 2016-2020

Berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan, Skor pola pangan harapan di Kota Surakarta menunjukkan tren yang baik namun perlu terus dioptimalkan. Skor PPH menunjukkan peningkatan dari sebesar 83% pada tahun 2016 menjadi sebesar 90,8% pada tahun 2020, kondisi tersebut juga mengindikasikan kinerja indikator persentase pola pangan harapan SDG's Tujuan ke-2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan telah berjalan dengan baik. Beberapa kelompok bahan pangan yang masih rendah konsumsinya adalah daging, sayur dan buah, dan umbi-umbian. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi bahan pangan, dan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan tertentu, dan potensi pangan lokal yang belum banyak dimanfaatkan penduduk.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021


Gambar 2.9 Skor PPH Kota Surakarta Tahun 2016-2020

Produksi pertanian tahun 2020 sebanyak 1.206,82 ton, cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 1.373 ton. Penurunan produksi pertanian di karenakan disebabkan oleh musim dan cuaca, hama dan penyakit tanaman. Saat musim kemarau ketersediaan air untuk tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sangat terbatas sehingga perlu perbaikan dan pembangunan sarana pengairan untuk pemeliharaan tanaman hortikultura; dan pembangunan dan pemeliharaan saluran air untuk tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Serangan hama dan penyakit sering terjadi pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sehingga dapat menurunkan produksi pertanian. Saat ini pendampingan dan Modernisasi sarana pertanian Pengendalian hama secara terpadu dengan peningkatan pengetahuan petani dan pemanfaatan sarana pengendalian OPT.

Penyebab lain pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas dalam teknik budidaya tanaman Pangan, Hortikultura dan



Perkebunan. Perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan kelembagaan petani, petani dan masyarakat; pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dan kelembagaan petani; serta pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian yang saat ini belum efektif dan efisien; serta pendampingan dan modernisasi sarana pertanian.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.10Produksi pertanian Kota Surakarta Tahun 2016-2020

Produksi Komoditas tanaman buah di Kota Surakarta kebanyakan tanaman mangga dan pisang ditahun 2020 cenderung menurun. Produksi mangga di tahun 2020 tercatat 1.241,00 ton dibanding tahun sebelumnya tercatat mencapai 1.297,90 ton. Begitupun produksi pisang tercatat ditahun 2020 tercatat 38,30 ton dibandingkan tahun sebelumnya 92,60 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.




Tabel 2.2
Produksi Tanaman Buah di Kota Surakarta Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi jeruk	ton	-	-	1,60	1,30	0,90
2	Produksi mangga	ton	5.598,00	1.063,80	1.052,00	1.297,90	1.241,00
3	Produksi pisang	ton	249,80	100,10	50,20	92,60	38,30
4	Produksi kelapa	ton		7,17	6,63	4,79	1,07

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Produksi peternakan ditahun 2020 menunjukkan peingkatan mencapai 1.086,00 ton atau meningkat sebesar 25 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya .



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.11Produksi Peternakan Kota Surakarta Tahun 2018-2020

Produksi daging unggas menunjukkan peningkatan di tahun 2020. Produksi daging ayam buras mencapai 1.665 ton atau meningkat sebesar 973,39 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sama



halnya dengan produksi daging ayam ras petelur di tahun 2020 mencapai 482 ton meningkat dibanding tahun sebelumnya 339,76 ton. Dilihat dari produksi daging itik juga menunjukkan peningkatan dari 60,77 ton di tahun 2019 menjadi 891 ton pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.3
Produksi daging dan telur unggas di Kota Surakarta
Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi daging ayam buras	ton	-	-	550,97	691,61	1.665,00
2	Produksi daging ayam ras petelur	ton	-	-	282,50	339,76	482,00
3	Produksi daging ayam ras pedaging	ton	-	-	1458,42	3778,21	5. 219,00
4	Produksi daging itik	ton	-	-	50,84	60,77	891,00
5	Produksi telur	ton	-	-	3,3	4	7

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Potensi perikanan yang ada di Kota Surakarta yaitu Perikanan budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum dan darat tersebar di Kelurahan Manahan, Kelurahan Sumber, Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Banjarsari dan Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres. Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan tersebar di Balekambang di depo Kelurahan Gilingan dan Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari.

Produksi perikanan budidaya cenderung menurun di tahun 2020 capaiannya sebesar 40 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tingkat capaiannya sebesar 44 ton. Dalam memacu produksi perikanan terus dilakukan pembinaan terhadap kelompok perikanan.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.12Produksi Perikanan Budidaya di Kota Surakarta tahun 2016-2020

Cakupan bina kelompok perikanan menunjukkan peningkatan dari sebesar 65% pada tahun 2016 menjadi sebesar 91,67% pada tahun 2020.




Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021



Gambar 2.13 Cakupan Bina Kelompok Perikanan di Kota Surakarta Tahun 2016-2020

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Surakarta menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 14,26 kg/kap/th pada tahun 2016 menjadi sebesar 33,72 kg/kap/th pada tahun 2019 selanjutnya menurun menjadi 28,48 kg/kap/th ditahun 2020.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.14 Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2016-2020

b. Pengembangan Distribusi Pangan dan Akses Pangan

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pangan adalah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, dengan kewenangan salah satunya adalah Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Distribusi pangan dilakukan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Kota Surakarta bukan daerah penghasil (produsen) dengan adanya Kawasan Mandiri Pangan, yang tujuannya



adalah pengembangan pangan dari segi tata olah penyediannya dalam berwirausaha sesuai kondisi dan potensi daerah setempat untuk menambah pendapatan keluarga berbasis wirausaha sehingga dapat secara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangannya. Selama kurun waktu tiga tahun jumlah kawasan mandiri pangan sampai saat ini sudah ada 3 kawasan. Kendala saat ini karena tidak sebagai produksi bahan baku, maka kelompok mandiri pangan (KMP) sampai saat ini belum menemukan olahan pangan yang khas mewakili diwilayahnya sehingga perlu menggali potensi sumber daya manusia di wilayah yang mempunyai bakat bidang olahan pangan dan juga perlu koordinasi dengan pakar olahan pangan terkait produk yang akan ditampilkan dimasing-masing wilayah KMP. Dilihat dari penanganan wilayah prioritas rawan pangan di tahun 2020 capaiannya sebesar 25,93% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,27%.

Prinsip dasar Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah: (1) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan; (2) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; (3) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan); dan (4) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. KRPL di Kota Surakarta tahun 2020 sudah ada 29 kelompok atau bertambah sebanyak 3 kelompok.

Capaian kinerja indikator pada pilar 2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam lainnya di Kota Surakarta tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.



Tabel 2.4
Capaian Kinerja Indikator Pilar 1 lainnya di Kota Surakarta Tahun
2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase penanganan wilayah prioritas rawan pangan	%	NA	NA	NA	16,27	25,93	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	kawasan	0	0	3	3	3	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.	Persentase penanganan wilayah prioritas rawan pangan	%	NA	NA	NA	16,27	25,93	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
4.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	kelompok	13	20	26	26	29	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
5.	Cakupan bina kelompok petani	%	82	87,5	88,2	92	95	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Jumlah lokasi kampanye panganekarag aman pangan	lokasi	NA	0	7	4	1	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
6.	Jumlah pengembangan pangan pokok lokal	unit	NA	0	1	1	1	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
7.	Jumlah mitra partisipasi publik dalam		1	1	1	1	1	Dinas Pertanian Ketahanan



No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
	meningkatkan konsumsi ikan							Pangan dan Perikanan

3. Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan

Keamanan pangan, masalah dan dampak penyimpangan mutu, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan sistem mutu industri pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri dan konsumen, yang saat ini sudah harus memulai mengantisipasinya dengan implementasi sistem mutu pangan. Salah satu sasaran pengembangan di bidang pangan adalah terjaminnya pangan yang dicirikan oleh terbebasnya masyarakat dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan.

Tuntutan manusia terhadap pangan bertingkat sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan semakin kompleks pula tuntutan yang diajukan. Secara umum tuntutan manusia terhadap pangan dapat disusun sebagai berikut: 1) *Food Secure* (jumlah); 2) *Food Safety* (kesehatan); 3) *Food Nutrition* (aktivitas); 4) *Food Palatability* (cita rasa); dan 5) *Food Functionality* (kebugaran). Pengaturan dan standarisasi pangan yang baku dan tersosialisasi dengan baik, memberi peluang semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali untuk menikmati pangan yang cukup dan aman.

Kota surakarta bukan produksi bahan baku, melainkan konsumen. Beberapa konsumen menghendaki makanan yang berkualitas dan sehat, tidak peduli harga maupun kelas makanan yang di konsumsi, sebagian yang lain memilih produk yang mendukung gaya hidup dan kelas sosial yang dimiliki. pada dasarnya masing-masing konsumen memiliki karakter masing-masing yang terpengaruh genetis maupun kebiasaan. Konsumen perlu mengetahui secara rinci segala informasi yang berkaitan dengan



produk yang akan dikonsumsi. Termasuk di dalamnya, kandungan zat gizi, manfaat kesehatan, cara penggunaan, peringatan dan komposisi produk, bahkan terkadang penting bagi konsumen untuk mengetahui cara mengolah produk tersebut dengan aman.

Komposisi bahan pangan yang berbeda diikuti dengan kandungan zat gizi yang berbeda pula. Meskipun rasa merupakan pilihan utama, tapi konsumen juga perlu mulai menyadari bahwa apa dikonsumsi akan mempengaruhi kesehatan. Kelengkapan informasi mengenai kandungan zat gizi dan komposisi bahan pangan akan sangat membantu konsumen untuk memilih produk yang sesuai. Pengaturan dalam pelabelan selain memberi perlindungan secara teknis terhadap akses konsumen dalam memperoleh perlindungan keamanan dari segi dampak pada kesehatan, tetapi juga merupakan jaminan untuk memperoleh jaminan kelayakan ekonomi.

Untuk menjaga kualitas produk pangan/ bahan pangan yang telah beredar, Loka POM di Kota Surakarta melakukan pengawasan sampling di 3 pasar yaitu 1) Pasar tanggul; 2) Pasar Gading; dan 3) Pasar Legi. Produk yang disampling selanjutnya akan dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah masih memenuhi syarat atau tidak.

Tabel 2.5
Hasil pengujian cepat menggunakan uji cepat di 3 pasar tahun 2021

No.	Nama Sampel	Jumlah Sampel	Hasil Pengujian
1.	Ikan Asin	21	85,71% positif formalin
2.	Kerupuk Berwarna	8	50% positif rhodamin B
3.	Bleng	7	100% positif boraks
4.	Cendol	2	50% positif rhodamin B
5.	Karak	2	50% positif boraks



No.	Nama Sampel	Jumlah Sampel	Hasil Pengujian
6.	Mie Basah	2	50% positif formalin
7.	Bolu Kukus	1	Negatif rhodamin B
8.	Kaki Naga	1	Negatif methanyl yellow
9.	Terasi	1	Negatif rhodamin B
10.	Tahu	1	Negatif methanyl yellow
11.	Tempura	1	Negatif formalin
12.	Nagasari	1	Negatif rhodamin B

Sumber: Loka POM di Kota Surakarta, 2021

Bahan baku maupun produk jadi pangan harus aman baik dari zat beracun, bakteri, ataupun bahan berbahaya lainnya yang dikenal sebagai keamanan pangan. Keamanan pangan tidak terbatas terbebas dari cemaran mikrobiologi, namun juga terbebas dari cemaran fisik dan kimia. Keamanan pangan bukan hanya mencakup risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara langsung, tetapi juga mencakup pencegahan terjadinya risiko. Kondisi mutu dan keamanan pangan di Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator di bawah ini.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Indikator Pilar 3 di Kota Surakarta
Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	1	1	1	-	-	Loka POM



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
2.	Jumlah kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP	jumlah	-	-	-	1	1	Loka POM
3.	Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	sampel		25	35	40	45	dinas perdagangan
4.	Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	jumlah	-	-	-	2	4	Loka POM
5. 6.	Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi	jumlah	-	-	-	21	16	Loka POM
7.	Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan	rekomendasi	NA	2	1	2	0	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
8.	Jumlah tenaga pengawas mutu dan keamanan pangan	orang	2	3	3	3	3	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.	Jumlah sarana produksi hewan ASUH	unit	20	20	20	20	20	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
10.	Jumlah sarana dan prasarana pencegahan penularan zoonosis	unit					Klinik hewan 1 unit, Mobil Laboratorium 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan



No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
							penjemp ut hewan 1 unit, obat hewan dan alat kesehat an habis pakai 1 unit	
11.	persentase kelurahan yang lolos verifikasi STBM	%	43,1	92,2	100	100	100	Dinas Kesehatan
12.	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	87,35	80,78	83,39	73,6	57	Dinas Kesehatan
13.	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	100	95,22	97,44	94,5	99,08	Dinas Kesehatan
14.	Persentase pasar rakyat yang memiliki sarana dan prasarana keamanan yang memadai	%	100	100	100	80	80	dinas perdagangan
15.	Persentase pasar yang memiliki sarana prasarana dan tenaga kebersihan yang memadai	%	100	100	100	100	100	dinas perdagangan


Sumber : Hasil Olah Data, 2021

4. Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat



Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas. PHBS merupakan perilaku yang harus dipraktikkan secara terus menerus agar menjadi suatu pola kebiasaan. Indikator perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat terbagi menjadi 3 (tiga) tatanan, yakni tatanan rumah tangga, tatanan institusi dan tatanan tempat-tempat umum (TTU).

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat fluktuatif cenderung naik. Pada tahun 2016 persentase rumah tangga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat sebesar 70%, pada tahun 2020 naik menjadi 70,76%. Kondisi tersebut perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terjangkit penyakit karena memiliki perilaku hidup sehat.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 2021

Gambar 2.15 Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS)



Kinerja Pilar 4 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Indikator Pilar 4 di Kota Surakarta
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	95,47	97,32	98,94	99,4	100	Dinas Kesehatan
2.	Cakupan kalurahan melakukan STBM	%	22	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.	Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
4.	Persentase desa dengan Posbindu PTM	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
5.	Jumlah anak yang minum obat cacing	%	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
6.	Persentase rumah tangga berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	70	69,37	85,14	69,02	70,76	
7.	Persentase yang memiliki kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	74,2	95,3	94,42	74,45	91,85	Dinas Kesehatan
8.	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	65	67	70	84,99	94,65	DPUPR
9.	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	85	87	91,96	86,54	96,09	DPUPR
10.	Persentase Rumah Tangga bersanitasi yang ditangani	%	NA	2,22	2,39	3,48	3,82	Disperum KPP
11.	Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih yang ditangani	%	NA	1,23	1,77	2,05	2,19	Disperum KPP
12.	Jumlah kawasan SPAM masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikembangkan jaringannya							DPUPR
13.	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	100	100	100	100	100	DPUPR
14.	Jumlah Armada sampah yang tersedia	Jumlah	-	-	-	3	-	DLH
15.	Jumlah sosialisasi terkait stunting pada media cetak, elektronik, dan media sosial (Melalui radio nasional, infografis, videografis, banner website, media cetak, PSA di Televisi)	%	100	100	100	100	100	Diskominfo SP

Sumber : Hasil Olah Data, 2021



Pilar 5: Kelembagaan Pangan dan Gizi

Salah satu faktor pendorong keberhasilan pembangunan pangan dan gizi adalah melalui optimalisasi peran kelembagaan atau Dinas terkait dalam mendorong tingkat pertumbuhan pangan gizi yang ada di Kota Surakarta. Capaian kinerja pilar 5 kelembagaan pangan dan gizi di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Indikator Pilar 5 di Kota Surakarta
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian					Perangkat Daerah
			2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	%	77,22	76,67	76	100	76,20	DPPKB
2.	Rasio Bayi ber-akte kelahiran	%	100	98,56	100	100	100	Disdukcapil

B. Tantangan dan hambatan

1. Pilar 1

- Migrasi ibu hamil yang sangat dinamis, sehingga masa kehamilan kurang bisa terpantau.
- Kekhawatiran masyarakat (ibu hamil, bayi, balita) untuk datang dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena adanya pandemi covid 19.
- Kondisi stabilitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat pandemi covid 19.
- Ketersediaan UKS di lembaga-lembaga pendidikan yang masih belum memadai dan juga memenuhi syarat.



- e. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah singgah yang belum optimal.
- f. Masih minimnya jumlah sarana dan prasarana layanan kedaruratan yang dimiliki.

2. Pilar 2

- a. Penggunaan sarana pendukung pertanian seringkali tidak sesuai dengan fungsinya sehingga akan menurunkan kemampuan sarana pendukung tersebut untuk meningkatkan produksi pertanian
- b. Penggunaan alat dan mesin pertanian yang belum efektif dan efisien
- c. Tidak terelakkannya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan kawasan permukiman dan lainnya, serta masih terbatasnya koordinasi antar daerah sekitar dan pemerintah pusat terkait alih fungsi lahan.
- d. Perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga ketersediaan air irigasi sangat terbatas.
- e. Kurangnya pengetahuan SDM kelompok tani dan petani dalam ketrampilan budidaya tanaman, pemanfaatan teknologi, dan juga pemasaran hasil pertanian.
- f. Sering terjadinya serangan hama dan penyakit pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sehingga dapat menurunkan produksi pertanian.
- g. kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan penganekaragaman pangan.
- h. Harga ikan yang masih belum terjangkau untuk kelompok masyarakat rentan, karena stok ikan terutama ikan laut bersumber dari luar wilayah.



3. Pilar 3

- a. Belum dilakukannya verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing kelurahan.
- b. Masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya (Formalin, Rodamin, Boraks dll).
- c. kurangnya informasi tentang kewajiban pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- d. Terbatasnya kuantitas sumberdaya manusia pengawas mutu dan keamanan pangan.

4. Pilar 4

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sanitasi layak.
- b. Ketidak tersediaan sumber air baku sehingga mempengaruhi kualitas layanan Air Minum PDAM
- c. Kondisi kualitas air tanah di Kota Surakarta yang kondisi kualitasnya menurun .
- d. Biaya retribusi PDAM yang dianggap mahal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- e. Peningkatan jumlah sampah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, dimana pengelolaan sampah kota masih menggunakan metode *Open Dumping* dan dapat berdampak pada kualitas lingkungan
- f. Belum adanya masterplan air limbah dan masterplan air bersih.

5. Pilar 5

- a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
- b. Belum optimalnya penguatan kapasitas peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).



BAB III

RENCANA AKSI MULTISEKTOR

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan perbaikan pangan dan gizi Kota Surakarta adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta 2021-2026 khususnya dalam bidang pangan dan gizi.

Tabel 3.1.
Indikator dan Sasaran Pangan Kota Surakarta
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian 2026*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Produktivitas padi	kw/ha	63,92	64	Pertanian
2.	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	kawasan	3	12	pangan
3.	Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Kelompok	29	35	pangan
4.	Jumlah pengembangan pangan pokok lokal	Unit	1	1	pangan
5.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kap/hari	2445,71	2.700	pangan
6.	Ketersediaan protein per kapita	gram/kap/hari	71,58	72	pangan



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian 2026*)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
7.	Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional	Kg/Kap/ Tahun	28,48	29,6	Kelautan dan Perikanan
8.	Produksi Perikanan Budidaya	ton	40	47	Kelautan dan Perikanan
9.	Jumlah sarana produksi hewan ASUH	unit	20	20	pertanian
10.	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan (PMT)	%	91,16	100	kesehatan
11.	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	100,00	98,37	Kesehatan
12.	Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	94,13	100	kesehatan

Beberapa tantangan yang masih ada dalam penanganan pangan dan gizi Kota Surakarta adalah:

1. Pilar 1

- Migrasi ibu hamil yang sangat dinamis, sehingga masa kehamilan kurang bisa terpantau.
- Kekhawatiran masyarakat (ibu hamil, bayi, balita) untuk datang dan mendapatkan pelayanan pemeriksaan di fasilitas kesehatan karena adanya pandemi covid 19.
- Kondisi stabilitas ekonomi masyarakat yang terganggu akibat pandemi covid 19.
- Ketersediaan UKS di lembaga-lembaga pendidikan yang masih belum memadai dan juga memenuhi syarat.
- Pemenuhan sarana dan prasarana rumah singgah yang belum optimal.



- f. Masih minimnya jumlah sarana dan prasarana layanan kedaruratan yang dimiliki.

2. Pilar 2

- a. Penggunaan sarana pendukung pertanian seringkali tidak sesuai dengan fungsinya sehingga akan menurunkan kemampuan sarana pendukung tersebut untuk meningkatkan produksi pertanian
- b. Penggunaan alat dan mesin pertanian yang belum efektif dan efisien
- c. Tidak terelakkannya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh tingkat pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan kawasan permukiman dan lainnya, serta masih terbatasnya koordinasi antar daerah sekitar dan pemerintah pusat terkait alih fungsi lahan.
- d. Perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga ketersediaan air irigasi sangat terbatas.
- e. Kurangnya pengetahuan SDM kelompok tani dan petani dalam ketrampilan budidaya tanaman, pemanfaatan teknologi, dan juga pemasaran hasil pertanian.
- f. Sering terjadinya serangan hama dan penyakit pada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sehingga dapat menurunkan produksi pertanian.
- g. kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan penganekaragaman pangan.
- h. Harga ikan yang masih belum terjangkau untuk kelompok masyarakat rentan, karena stok ikan terutama ikan laut bersumber dari luar wilayah.

3. Pilar 3

- a. Belum dilakukannya verifikasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di masing-masing kelurahan.
- b. Masih banyak ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya (Formalin, Rodamin, Boraks dll).
- c. kurangnya informasi tentang kewajiban pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
- d. Terbatasnya kuantitas sumberdaya manusia pengawas mutu dan keamanan pangan.



4. Pilar 4

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki sanitasi layak.
- b. Ketidak tersediaan sumber air baku sehingga mempengaruhi kualitas layanan Air Minum PDAM
- c. Kondisi kualitas air tanah di Kota Surakarta yang kondisi kualitasnya menurun .
- d. Biaya retribusi PDAM yang dianggap mahal bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- e. Peningkatan jumlah sampah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk, dimana pengelolaan sampah kota masih menggunakan metode *Open Dumping* dan dapat berdampak pada kualitas lingkungan
- f. Belum adanya masterplan air limbah dan masterplan air bersih.

5. Pilar 5

- a. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pembangunan pangan dan gizi.
- b. Belum optimalnya penguatan kapasitas peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

B. Prinsip dan Pendekatan Kunci

1. Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Rencana Aksi nasional Pangan dan Gizi termuat dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan Dan Gizi . Dalam peraturan tersebut tercantu Rencana Aksi yang dirunut dari RPJMD 2015-2021. Secara khusus tujuan dari RAN Pangan dan Gizi adalah :

- a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;



- b. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
- c. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor; dan
- d. memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi multisektor.

Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Pilar	Bidang
Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat	1. promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
	2. pemberian suplementasi gizi;
	3. pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
	4. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
	5. jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
	6. pendidikan anak usia dini.
Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam	1. produksi pangan dalam negeri;
	2. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
	3. distribusi pangan;
	4. konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin,
	5. peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.
Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan	1. pengawasan regulasi dan standar gizi;
	2. pengawasan keamanan pangan segar;
	3. pengawasan keamanan pangan olahan;
	4. pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum;
	5. promosi keamanan pangan
Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
	2. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
	3. penyediaan air bersih dan sanitasi;
	4. penerapan kawasan tanpa rokok; dan
	5. penerapan perilaku sehat



Pilar	Bidang
Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi	1. perencanaan pangan dan gizi;
	2. penguatan peranan lintas sektor;
	3. penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
	4. pelibatan pemangku kepentingan;
	5. pemantauan dan evaluasi; dan
	6. penyusunan dan penyampaian laporan.

2. Pilar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Jawa Provinsi Tengah

Berkaitan dengan Rencana Multisektor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan melalui sinergitas program/kegiatan, baik melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive dan menetapkan lokasi prioritas pembangunan pangan dan gizi sampai tingkat desa. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya pembangunan pangan dan gizi provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023, dilakukan penentuan desa prioritas yaitu:

a. Desa Prioritas Penanganan Stunting.

Desa Prioritas Stunting, yaitu lokasi desa percontohan/prioritas penanganan stunting yang telah ditentukan indikatornya oleh Kemendagri Tahun 2019. Pada 12 Kabupaten di 231 desa dan pada Tahun 2020 menentukan desa prioritas percontohan penanganan stunting pada 12 Kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.

b. Desa Miskin.

Desa Miskin, yaitu desa prioritas satu pada pemetaan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2017. Pada 12 Kabupaten di 668 desa. Pengolahan prioritas desa berdasarkan jumlah KK dengan tingkat kesejahteraan terendah. Berdasarkan hasil pengolahan data,



setiap Kabupaten/Kota terdapat tiga kategori desa yaitu prioritas tinggi (merah), prioritas sedang (kuning) dan prioritas rendah (hijau). Pada penentuan desa prioritas pembangunan pangan dan gizi, desa prioritas tinggi atau desa merah menjadi lokus sasaran prioritas.

c. Desa Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

Desa Rentan Pangan, yaitu desa prioritas penanganan rawan pangan berdasarkan peta FSVA Tahun 2018. Pada 12 Kabupaten di 3.362 desa. Pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik menyusun peta FSVA sampai tingkat desa yang diukur berdasarkan 11 indikator sesuai pendekatan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan. Dari 11 indikator dimaksud, telah mempertimbangkan indikator persentase penduduk miskin dan persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting), namun demikian guna penajaman analisis lokasi prioritas, maka dilakukan overlay berdasarkan peta desa prioritas penanganan stunting, desa miskin dan desa FSVA. Pada Tahun 2018, terdapat 12 Kabupaten/Kota yang telah menyusun peta FSVA. Terdapat enam kategori desa pada peta FSVA yaitu prioritas 1 sampai dengan 6. Pada proses overlay, diambil desa prioritas 1 atau sangat rawan pangan.

Berdasarkan overlay tiga kategori desa pada 12 Kabupaten, terdapat sembilan Kabupaten prioritas pembangunan pangan dan gizi dengan desa prioritas sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Banyumas di Desa Karangendep;
- 2) Kabupaten Purbalingga di Desa Bantar Barang, Desa Jingsang, Desa Serang, Desa Sangkanayu, Desa Kutawis, dan Desa Candinata;
- 3) Kabupaten Wonosobo di Desa Ropoh, Desa Pulosaren, Desa Dempel, Desa Tlogo, Desa Kwadungan, Desa Purwojiwo, Desa Pagerejo, Desa Candiyan, Desa Reco, Desa Tlogojati, dan Desa Tambi;
- 4) Kabupaten Klaten di Desa Randusari, Desa Keprabon, dan Desa Tibayan;



- 5) Kabupaten Blora di Desa Getas, Desa Wado, Desa Kalen, Desa Kedungtuban, Desa Tutup, Desa Gedebeg, dan Desa Sambonganyar;
- 6) Kabupaten Grobogan di Desa Sindurejo, Desa Karang Anyar, Desa Sidorejo, dan Desa Putatsari;
- 7) Kabupaten Demak Desa Donorejo dan Desa Gedangalas;
- 8) Kabupaten Pekalongan di Desa Lambaggelun, Desa Tlogopakis, dan Desa Jeruksari;
- 9) Kabupaten Brebes di Desa Banjaran, Desa Tembongreja, Desa Kutamendala, Desa Sengon, dan Desa Limbangan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang percepatan pencegahan stunting di provinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting pada anak usia bawah dua tahun (baduta) dan anak usia bawah lima tahun (balita) di Daerah hingga di bawah 20% pada tahun 2023, melalui: Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, yaitu :

a. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting

Dilaksanakan dalam upaya mendukung perencanaan pencegahan prevalensi stunting, melalui pendekatan : (a) 1000 HPK; (b) Usia lainnya, yaitu remaja putri dan wanita usia subur serta anak usia 24-59 bulan; (C) Intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum dan keluarga.

b. Penyusunan Rencana Kegiatan

Disusun berdasarkan rekomendasi hasil analisi situasi, program kegiatan OPD dalam meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan serta mengintegrasikan kedalam Rencana Kerja Pemerintah kabupaten/kota.

c. Rembuk Stunting

Dilakukan pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan prevalensi stunting secara bersama-sama antara Perangkat Daerah kabupaten/kota



penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat. Isu utama dalam kegiatan meliputi :

1. Program/kegiatan penurunan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan
2. Komitmen pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah kabupaten/kota terkait untuk program/kegiatan penurunan stunting yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun berikutnya.

d. Penyusunan Peraturan Bupati/ Walikota.

Dalam Pelaksanaan aksi konvergensi di kabupaten/kota, Bupati/walikota menyusun Peraturan Bupati/Walikota terkait peran desa kelurahan dalam penurunan stunting terintegrasi yang digunakan sebagai rujukan bagi desa/kelurahan merencanakan dan melaksanakan kegiatan mendukung upaya penurunan stunting.

e. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa/kelurahan yang difungsikan untuk membantu desa/kelurahan dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi pencegahan prevalensi stunting.

f. Sistem Manajemen Data Stunting

Dilakukan sebagai upaya pengelolaan data di tingkat desa/kelurahan secara berjenjang sampai dengan tingkat kabupaten/kota guna mendukung pelaksanaan aksi konvergensi.

g. Pengukuran dan Publikasi Stunting



Dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan Puskesmas, kecamatan dan desa/kelurahan.

h. Review kinerja tahunan.

Pelaksanaan percepatan pencegahan stunting di daerah dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Pencegahan Stunting, koordinasi percepatan pencegahan stunting kabupaten/kota, penilaian kinerja daerah, kerjasama dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

3. Pilar Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta

Dalam pendekatan multisector landasan utama yang digunakan adalah pendekatan intervensi gizi sensitive berbagai program dan intervensi sensitive dan pendekatannya. Intervensi gizi spesifik berbagai program meliputi :

- a. Kesehatan remaja, dan gizi ibu pra hamil
- b. PMT Ibu Hamil
- c. Suplementasi/fortifikasi gizi mikro.
- d. Pemberian ASI dan makanan pendamping ASI
- e. PMT anak
- f. Penganekaragaman pangan
- g. Perilaku pemberian makanan dan stimulasi
- h. Penanganan gizi buruk akut
- i. Manajemen dan pencegahan penyakit
- j. Intervensi gizi dalam kedaruratan.

Intervensi sensitive dan pendekatannya meliputi :

- a. Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Jaminan Sosial Nasional
- c. Perkembangan Anak Usia Dini
- d. Kesehatan Mental Ibu
- e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. Pendidikan Dalam Kelas




- g. Sanitasi Air bersih
- h. Pelayanan Kesehatan dan KB

Untuk mencapai intervensi sensitive, diperlukan pembangunan lingkungan yang memungkinkan meliputi :

- a. Evaluasi
- b. Strategi advokasi
- c. Koordinasi Vertikal dan Horizontal
- d. Akuntabilitas regulasi insentif peraturan perundang-undangan
- e. Program Kepemimpinan
- f. Investasi kapasitas dan
- g. Mobilisari Sumberdaya Lokal.

Kerangka pendekatan tersebut tergambar sebagai berikut :



Gambar: Kerangka Pendekatan



C. Pendekatan Multisektor

Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi masih diperlukan karena intervensi langsung yaitu intervensi gizi spesifik oleh sektor kesehatan yang hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam stunting pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana.

Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Konsentrasi dan prioritas wilayah penanganan yaitu :

1. Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Banjarsari dengan sasaran 4.930 rumah tangga sasaran (RTS).
2. Penanganan Penduduk Rentan Resiko Sosial di Kecamatan Banjarsari dengan sasaran 12.462 RTS
3. Penanganan Stunting dilakukan dengan peluncuran program program Sultan Nikah Cappingan (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten) disasarkan di seluruh Kecamatan di Koata Surakarta prioritas di Kecamatan Banjarsari
4. Penanganan Keluarga berencana mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi. Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat



Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada. Salah satu kecamatan terpadat di Kota Surakarta adalah Kecamatan Pasar Kliwon.

Kriteria Khusus mencakup 5 hal, yaitu: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Intervensi gizi sensitif antara lain dilaksanakan melalui program-program :

Tabel 3.3
Program Intervensi Gizi Sensitif

No	Isu	Pengampu Urusan	Alternatif Program
1	Pangan	Pangan	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Gizi	Kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Stunting	Kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Kemiskinan	Sosial	program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Sanitasi dan air bersih	perumahan kawasan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)



No	Isu	Pengampu Urusan	Alternatif Program
	Perlindungan Anak	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
	Reproduksi sehat	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
	Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
	Pendidikan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)
	Pemberdayaan Perempuan	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

D. Penguatan RAN-PG

RAN-PG merupakan pedoman yang disusun dan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penguatan RAN-PG merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperkuat Legalitas dan Tim RAD-PG

- a. Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari lintas perangkat daerah dan melaksanakan tugas secara terintegrasi. Tim koordinasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal) tentang Tim RAD PG Tim koordinasi terdiri dari :
 - (a) Tim Pengarah dan (2) Tim Teknis;
- b. Menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang RAD PG dan melakukan koordinasi dengan (a) Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan (b) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terkait dengan stabilisasi harga bahan pangan dan kebutuhan pokok serta operasi pasar dalam menghadapi hari raya keagamaan dan akhir tahun.



2. Perencanaan dan Penganggaran RAD PG
 - a. Sosialisasi RAD-PG kepada segenap pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi perangkat daerah secara terpadu, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat.
 - b. Program intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut mendapatkan pendanaan yang memadai setiap tahunnya, baik dari APBD dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
3. Implementasi RAD PG

Melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor, meningkatkan peran serta masyarakat dan pendekatan yang tepat.
4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
 - a. Melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin dari perangkat daerah (PD) dan hasil survei;
 - b. Melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor pencapaian RAD PG;
 - c. Kunjungan lapangan secara berkala;
 - d. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan RAD-PG sebagai bagian tidak terpisahkan dari capaian kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD Kota Surakarta serta capaian kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah yang terlibat.



BAB IV

KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi

a. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pemenuhan pangan dan gizi pada masyarakat merupakan salah satu komitmen di dokumen Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan Pangan dan Gizi terdapat dalam Tujuan 2 SDGs atau TPB yaitu **Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan. Pada tujuan tersebut terdapat 10 target yaitu:**

1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025.
3. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan,



termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun.

4. Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua pada tahun 2025.
5. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.
6. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan kualitas tanah.
7. Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.



8. Meningkatkan investasi, termasuk melalui peningkatan kerjasama internasional, infrastruktur pedesaan, layanan penelitian dan penyuluhan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, dalam rangka meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang
9. Mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat Doha Development Round
10. Mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya, dan memfasilitasi akses yang tepat terhadap informasi pasar, termasuk cadangan pangan, untuk membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada SDGs/TPB juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya The World Health Assembly pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs). Komitmen dalam The World Health Assembly pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan wasting pada balita kurang dari 5 persen.



b. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Lingkup penyelenggaraan pangan mencerminkan luasnya cakupan pembangunan pangan nasional, dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat untuk mewujudkannya.

Peningkatan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pemenuhan pangan tersebut bersumber dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Impor pangan merupakan upaya terakhir untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat apabila kebutuhan pangan tersebut benar-benar tidak dapat dipenuhi dari kedua sumber pangan nasional.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024 disebutkan bahwa Peningkatan Kedaulatan Pangan menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan ke depan. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan: (i) ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi



dalam negeri; (ii) pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri; dan (iii) mampu melindungi dan mensejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan. Selanjutnya, dalam rangka kedaulatan pangan, ketersediaan air merupakan faktor utama terutama untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi. Kebijakan ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangun.

Kebijakan pembangunan bidang pangan masih menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 terkait dengan pangan disebutkan bahwa Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan menjadi salah satu sasaran pokok pembangunan ke depan.



Tabel 4.1

sasaran Pembangunan Pangan dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	86,4 ^{hi}	95,2
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/kapita/hari)	2.121 ^{hi}	2.100
		3. Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 ^{hi}	57
		4. Prevalensi Ketidackukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/PoU</i>)	6,7 ^{hi}	5
		5. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (<i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i>)	5,8 ^{hi}	4
		6. Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/ tahun)	50,7 ^{ci}	62
		7. Konsumsi daging (kg/kapita/ tahun)	13,2 ^{hi}	14,6
		8. Konsumsi protein asal ternak (gram/ kapita/hari)	10,9 ^{hi}	11
		9. Konsumsi sayur dan buah (gram/ kapita/hari)	244,3 ^{hi}	316,3
		10. Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	94 ^{hi*}	85-95
		11. Luas lahan Produksi beras biofortifikasi (ha padi)	195 ^{mi}	200.000
		12. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	480 ton ^{mi}	100% penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
		13. Persentase pangsa pangan organik (%)	2	20
		14. Penggunaan benih bersertifikat (%)	53	80
		15. Ketersediaan beras** (juta ton)	38,4 ^{hi}	46,8
		16. Ketersediaan protein hewani (juta ton)	2,4 ^{hi}	2,9
		17. Produksi jagung (juta ton)	24,8 ^{hi}	35,3
		18. Produksi daging (juta ton)	3,8 ^{hi}	4,9
		19. Produksi umbi-umbian (juta ton)	23,3 ^{hi}	25,5

sumber : RPJMN 2020-2024

Adapun terkait permasalahan gizi, sasaran pokok RPJMN yang ingin dicapai adalah terpenuhinya layanan dasar bagi



seluruh masyarakat. Beberapa indikator terkait permasalahan gizi adalah:

Tabel 4.2

Sasaran Pembangunan Kesehatan dan Gizi dalam Dokumen RPJMN Tahun 2020-2024


No	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	24	16
2	Prevalensi stunting pada Balita (%)	27,7	14
3	Prevalensi Wasting pada Balita (%)	10,2	7
4	prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8	21,8
5	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9	90

c. Keterkaitan pangan gizi dengan Provinsi Jawa Tengah


1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, khususnya di Misi 3 Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran mengkomodir strategi dan kebijakan terkait dengan pangan dan kesehatan.

Tujuan kesatu misi 3 menyebutkan bahwa strategi yang akan diambil untuk jangka menengah salah satunya adalah dengan peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat, dan rumah sakit tanpa dinding.



sedangkan di tujuan kedua misi 3, disebutkan bahwa terkait pangan, staretgi yang diambil adalah perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan dilakukan melalui perwujudan sistem logistic daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendk rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.



2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Povinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 mengamanatkan bahwa tujuan yang ingin dicapai terkait pembangunan pangan dan gizi adalah untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menentukan target dan indikator sasaran pangan sebagai berikut:



Indikator dan Sasaran Pangan

No	Indikator	Status Awal (2018)	Target (2023)
1	Produksi padi (ton)	11.167.933	11.893.221
2	Produksi jagung (ton)	3.414.906	3.719.278
3	Produksi kedelai (ton)	166.195	111.872
4	Produksi gula (ton)	186.732.05	106.590.83
5	Produksi daging (ton)	359.988.398	375.382.386
6	Produksi Perikanan (ton)	956.601,65	1.042.610,71
7	Produksi garam (juta ton)	307.249,1	392.136,4
8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,30	88,8
9	Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari)	2.090,17	2.150
10	Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	30,65	33,67

Sedangkan indikator dan sasaran pembangunan gizi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi

No	Indikator	Status Awal (2018)	Target (2023)
1	Prevalensi <i>anemia</i> pada ibu hamil (persen)	27,6	24
2	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen)	4,3	4
3	Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen)	64,9	70
4	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	16,75	15
5	Prevalensi kurus (<i>wasting</i>) pada anak balita (persen)	8,45	7
6	Prevalensi pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen)	31,22	20,02
7	Prevalensi berat badan lebih dan <i>obesitas</i> pada penduduk usia >18 tahun (persen)	7,6	5

d. Keterkaitan Pangan dan Gizi dengan Rancangan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026



isu strategis pembangunan terkait dengan pembangunan pangan dan gizi Kota Surakarta tahun 2021-2026 yang tercantum dalam rancangan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 meliputi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga.

Indikasi dampak pembangunan kesehatan yang baik dapat diukur dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi kesehatan mengikuti siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai lanjut usia. Kualitas sumber daya manusia dari aspek kesehatan dapat dilihat dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kota Surakarta dari tahun ke tahun selalu berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah.

Tantangan ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah tentang pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Tantangan ke depan adalah industri kesehatan sebagai keunggulan kompetitif sebagai sumber peningkatan nilai tambah PDRB. Selaras dengan tagline kota budaya maka pelayanan kesehatan berbasis kearifan tradisional juga perlu dikuatkan pertumbuhannya.

- b. Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan dan keamanan pangan



Persolan pangan bagi Kota Surakarta tidak hanya menyelesaikan masalah isu kesehatan, namun lebih jauh berkorelasi dengan infasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan Surakarta sangat tergantung pada daerah lain sebagai pemasok bahan makanan. Oleh karena itu isu pola pangan di kota Surakarta lebih kental sebagai isu rantai pasokan pangan..

Persoalan kecukupan pangan menjadi masalah potensial dikarenakan alih fungsi lahan di kota Surakarta dan jumlah penduduk yang tinggi. Kondisi Kota Surakarta yang bukan daerah produksi menjadikan Kota Surakarta bergantung pada produksi pangan dari wilayah lain. Hal ini menjadikan aspek distribusi sebagai komponen yang sangat penting dalam penyediaan dan pemenuhan pangan di Kota Surakarta.

Selain itu, pengolahan keberagaman pangan juga tidak hanya bernilai kesehatan dan ketahanan pangan, namun juga bernilai ketahanan ekonomi kota. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta dikembangkan dengan unggulan Wisata Kuliner dan belanja. Peredaran bahan pangan berbahaya di masyarakat membahayakan kesehatan, namun juga mengancam daya saing ekonomi, ketika posisi makanan sebagai produk bisnis kuliner dan jangka panjangnya menurunkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah ditantang melakukan peran pengawasan pemeriksaan dengan tetap mengedepankan aspek komunikasi dan edukasi, sehingga tidak menimbulkan gejolak dari para pelaku perdagangan kecil serta menutup peluang usahanya.



Sedangkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan terkait dengan kesehatan (gizi) dan pembangunan pangan dalam dokumen rancangan RPJMD adalah sebagai berikut.

Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/OPD
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
Misi 1: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan				
1. Tujuan 1 Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh	1. Sasaran 1 Meningkatnya derajat pembangunan kesehatan masyarakat	1. Strategi 1 Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif Kesehatan untuk mempromosikan "Kota Budaya Sehat"	1. Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) 2. Pemenuhan standarisasi sumberdaya kesehatan 3. Pemasaryakatan Paradigma sehat: gizi berimbang, olah raga, dan kebiasaan hidup sehat lainnya di masyarakat dan lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta 4. Peningkatan standarisasi kualitas Sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman untuk mendukung <i>Wellness Tourism</i>	Kesehatan (1.02)
Misi 2: Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan				
2. Tujuan 2 Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang	2. Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas dan keunggulan	2. Strategi 5	1. Habitiasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);	Pangan (2.09)



Visi, Misi, Tujuan	Sasaran	Strategi	Perincian Strategi sebagai arah kebijakan teknis	Urusan/OPD
Visi: Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera				
cerdas, berkeadilan, dan berkelanjutan	kompetitif sektor riil	Peningkatan ketahanan Pangan	2. Pengendalian : (i) cadangan pangan, (ii) stabilitas harga; (iii) ketersediaan Pangan; (iv) mutu dan keamanan pangan 3. Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Komodifikasi hasil <i>urban farming</i> dan pengolahan pangan sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi	
Misi 3: Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan				
3. Tujuan 3 Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh	3. Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah lingkungan dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya	3. Strategi 8. Peningkatan Kualitas sarana prasarana air bersih dan sanitasi kota	1. Peningkatan dan pemeliharaan system drainase baik drainase perkotaan maupun lingkungan 2. Pengelolaan sumber daya air 3. Optimalisasi jaringan distribusi air minum dan air limbah	Pekerjaan umum dan penataan ruang (1.03)

B. Kerangka Kelembagaan

Dalam pelaksanaan Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta, maka perlu membentuk forum koordinasi RAD-PG sebagai wadah koordinasi gabungan dan/atau sekretariat bersama antara pengarah dan tim teknis RAD-PG dengan forum koordinasi yang sudah ada.



1. Susunan Keanggotaan

Susunan keanggotaan forum koordinasi RAD-PG terdiri dari pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Forum Pengarah

Forum pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan OPD yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan forum pengarah terdiri atas :

- a. Penanggung jawab : kepala daerah/wakil kepala daerah
- b. Ketua : sekretaris daerah
- c. Sekretaris : biro atau bagian yang bertanggung jawab terhadap urusan ekonomi atau sosial
- d. Anggota : pimpinan OPD yang terdiri dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kependudukan dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

2. Forum Teknis

Forum teknis terdiri dari ketua, sekretaris, OPD dan pemangku kepentingan lainnya (non-pemerintah) yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu :

- a. Ketua : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan perencanaan pembangunan daerah
- b. Sekretaris : pimpinan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan kesehatan, pertanian, dan atau ketahanan pangan
- c. Anggota : kepala bidang terkait dari instansi yang bertanggung jawab terhadap urusan: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, data statistika, agama,-komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan perempuan,



perhubungan, usaha kecil menengah, energi dan kelistrikan, bulog, instansi milik pemerintah lainnya serta mitra non-pemerintah sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Adapun komposisi pemangku kepentingan yang direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. **Pokja Ketersediaan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; pangan; kelautan dan perikanan; sosial; perindustrian dan usaha kecil menengah; pengawasan obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat desa; kependudukan dan KB; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang pertanian.
2. **Pokja Keterjangkauan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; kependudukan dan KB; sosial; penanggulangan bencana; perdagangan; BULOG; perbuhungan; dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang ketahanan pangan.
3. **Pokja Pemanfaatan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang kesehatan; pertanian; ketahanan pangan; kelautan dan perikanan; komunikasi dan informasi; perindustrian; perdagangan; BULOG; pemberdayaan masyarakat desa; pendidikan; agama; pengawasan obat dan makanan. Koordinator pokja disarankan instansi di bidang kesehatan.
4. **Pokja Kelembagaan** memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi. Pokja ini beranggotakan OPD yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah; pertanian; statistika; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; sekretariat daerah (biro kesra, biro ekonomi). Koordinator pokja disarankan instansi di bidang perencanaan pembangunan daerah.



2. Tugas dan Fungsi

1. Forum pengarah :
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
 - b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
 - c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
 - d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
 - e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
2. Forum Teknis:
 - a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
 - b. Melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum pengarah;
 - c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada forum pengarah untuk proses lebih lanjut;
 - d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
 - e. Mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
 - f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum pengarah;
 - g. Mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
 - h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

3. Peran Sektor Non-Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk partisipasi sektor non-pemerintah berkaitan dengan RAD-PG, dapat terlaksana melalui kerja sama dalam kegiatan sebagai berikut:

1. Keterlibatan dalam memberikan masukan dalam untuk penyusunan dokumen RAD-PG di provinsi, atau pendampingan daerah lainnya kab/kota
2. Menyelenggarakan kajian/analisis/praktik baik dan menyusun serta



- diseminasi hasilnya untuk rekomendasi kebijakan terkait Pangan & Gizi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah
3. Komunikasi perubahan perilaku seperti: advokasi, kampanye, sosialisasi, dan komunikasi antar individu dengan mempertimbangkan konteks lokal.
 4. Dukungan kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaksana program dalam menyusun RAD-PG serta implementasi program spesifik dan sensitif gizi.
 5. Pemantauan dan evaluasi RAD-PG yang bersifat partisipatif oleh masyarakat sipil atau kelompok pemangku kepentingan lainnya dalam rangka *social control* terhadap program pemerintah di bidang pangan dan gizi, serta diseminasi hasilnya.
 6. Dukungan inovasi, *piloting*, praktik baik berbasis kearifan lokal dalam mendukung implementasi RAN-PG dan RAD-PG.



BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan harus diukur tingkat keberhasilannya. Dengan pelaksanaan pengukuran keberhasilan tersebut, dapat diketahui apakah kebijakan/program/kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan apa yang dilakukan, kemudian apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan target perencanaan yang dilakukan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka perlu disiapkan sebuah kegiatan monitoring. Monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil monitoring adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesuaian atau tidak.

Terdapat beberapa pendapat mengenai fungsi monitoring yang nilainya memiliki bobot kualitas yang sama dengan fungsi perencanaan. Salah satunya disampaikan oleh Conor yang kemudian disadur oleh Winardi, dalam bukunya Manajemen Prilaku Organisasi. Disebutkan dalam buku tersebut bahwa keberhasilan dalam mencapai tujuan, separuhnya ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan dan setengahnya lagi fungsi oleh pengawasan atau monitoring. Pada umumnya, manajemen menekankan terhadap pentingnya kedua fungsi ini, yaitu perencanaan dan pengawasan (*monitoring*).

Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap yaitu: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) pengukuran pelaksanaan; (3)



menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi Kota Surakarta ini, monitoring yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Artinya adalah monitoring dilaksanakan untuk memastikan apakah program, kegiatan yang telah dirumuskan dalam RAD Pangan dan Gizi diimplementasikan dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada, dalam hal ini adalah Rencana Kerja perangkat daerah yang terlibat.

Monitoring sendiri dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Monitoring melalui kunjungan lapangan (field visits)
2. Monitoring melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing penanggung jawab baik itu yang menangani program/kegiatan utama atau pendukung yang meliputi presentase target dan realisasi dana dan realisasi kemajuan kegiatan.



Pada monitoring RAD Pangan dan gizi Kota Surakarta, pendekatan yang digunakan adalah cara yang kedua yaitu melalui laporan kemajuan yang diperoleh dari masing-masing perangkat daerah penanggung jawab.

Rancangan program/kegiatan dan sub kegiatan dalam RAD Pangan dan Gizi Kota Surakarta yang akan dimonitoring adalah sebagai berikut:



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

Tabel 5.1
Rancangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta
Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat							
	program : program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat							
	kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Indikator kegiatan: ibu hamil KEK mendapatkan PMT						
	sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	indikator sub kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	494.100	491.400	488.700	486.000	483.300	kesehatan
		indikator sub kegiatan: remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD)	625.000	627.000	633.000	636.000	639.000	kesehatan
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial						
	Kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kegiatan: Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial						
	sub kegiatan: Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Indikator Sub kegiatan: Jumlah KPM penerima PKH	1.195.593.000	1.315.152.300	1.446.667.530	1.591.334.283	1.750.467.711	sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana						
	Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat						



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		bencana daerah kabupaten/kota						
	Sub kegiatan: Penyediaan Makanan	indikator sub kegiatan: Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	sub kegiatan: Penyediaan Sandang	indikator sub kegiatan: Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	sub kegiatan: Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	indikator sub kegiatan: Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	sub kegiatan: Pelayanan Dukungan Psikososial	indikator sub kegiatan: Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana						
	kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	indikator kegiatan: Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						
	sub kegiatan: Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	sub kegiatan: Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	sub kegiatan: Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
	sub kegiatan: Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial						
	kegiatan: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	indikator kegiatan: Jumlah PPKS fakir miskin (warga miskin dan rentan resiko sosial) yang mendapat fasilitasi bantuan BPNT						
	sub kegiatan: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	indikator sub kegiatan: Jumlah PPKS fakir miskin (warga miskin dan rentan resiko sosial) yang mendapat fasilitasi bantuan BPNT	913.618.000	1.004.979.800	1.105.477.780	1.216.025.558	1.337.628.114	sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial						
	kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	indikator kegiatan: Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti						
	sub kegiatan: Penyediaan Permakanan	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1.314.500.000	1.445.950.000	1.590.545.000	1.749.599.500	1.924.559.450	sosial
	sub kegiatan: Penyediaan Sandang	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	321.450.000	353.595.000	388.954.500	427.849.950	470.634.945	sosial
	sub kegiatan: Penyediaan Alat Bantu	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	292.820.000	sosial



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu						
	sub kegiatan: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	80.525.500	sosial
	sub kegiatan: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	48.000.000	52.800.000	58.080.000	63.888.000	70.276.800	sosial
	sub kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	37.500.000	41.250.000	45.375.000	49.912.500	54.903.750	sosial
	sub kegiatan: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	32.500.000	35.750.000	39.325.000	43.257.500	47.583.250	sosial
	sub kegiatan: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	95.500.000	105.050.000	115.555.000	127.110.500	139.821.550	sosial
	sub kegiatan: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	indikator sub kegiatan: Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	213.300.000	234.630.000	258.093.000	283.902.300	312.292.530	sosial



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM						
	sub kegiatan: Pemberian Layanan Kedaruratan	indikator sub kegiatan: Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1.576.046.000	1.733.650.600	1.907.015.660	2.097.717.226	2.307.488.949	sosial
	sub kegiatan: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250	sosial
	sub kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan	indikator sub kegiatan: Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	25.000.000	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	sosial
II	Pilar 2 : Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam							
	program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Konsumsi energi perkapita						
		Konsumsi protein perkapita						
		Angka Ketersediaan Energi						
		Angka Ketersediaan Protein						
	kegiatan: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	indikator kegiatan: Persentase ketersediaan pangan tingkat kota terhadap kebutuhan pangan						
	sub kegiatan: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	indikator sub kegiatan: Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan	135.115.000	112.000.000	125.500.000	132.000.000	136.500.000	pangan
	sub kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	indikator sub kegiatan: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pangan	95.400.000	106.500.000	112.000.000	122.000.000	134.000.000	pangan



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	indikator sub kegiatan: Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap skor PPH	30.550.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.500.000	pangan
	program penanganan kerawanan pangan	Persentase penduduk rawan pangan						
	kegiatan: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	indikator kegiatan: Persentase kelurahan yang terpetakan ketahanan dan kerentanan pangan						
	sub kegiatan: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	indikator sub kegiatan: Jumlah kelurahan yang terpetakan	86.800.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	100.000.000	pangan
	sub kegiatan: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penduduk rawan pangan tertangani						
	sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah koordinasi yang dilakukan	217.110.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	42.400.000	pangan
	sub kegiatan: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah cadangan pangan untuk penduduk rawan pangan yang disalurkan	52.490.000	152.415.000	157.415.000	162.415.000	166.415.000	pangan
	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produktivitas padi						
		Produktivitas hortikultura						
		Populasi ternak						
	kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	sub kegiatan: Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan						
	sub kegiatan: Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	indikator sub kegiatan: Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	45.000.000	pertanian
	sub kegiatan: Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	indikator sub kegiatan: Jumlah pendampingan penggunaan sarana pertanian	211.000.000	220.000.000	230.000.000	240.000.000	250.000.000	pertanian
	kegiatan : Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	sub kegiatan: Persentase Obat Hewan yang legal						



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	sub kegiatan: Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	indikator sub kegiatan: Jumlah sediaan obat hewan yang di periksa	10.000.000	15.000.000	18.000.000	20.000.000	30.000.000	pertanian
	kegiatan: Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	sub kegiatan: Prosentase ketersediaan benih/bibit						
	sub kegiatan: Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	indikator sub kegiatan: Jumlah bibit yang disediakan	540.000.000	590.000.000	650.000.000	700.000.000	750.000.000	pertanian
	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Luasan lahan pertanian						
	kegiatan: Pengembangan Prasarana Pertanian	indikator kegiatan: Luasan lahan tanaman pangan						
	sub kegiatan: Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	indikator sub kegiatan: Jumlah peta LP2B	115.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000	pertanian
	sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	indikator sub kegiatan: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	20.000.000	22.500.000	25.000.000	27.500.000	30.000.000	pertanian
	kegiatan: Pembangunan Prasarana Pertanian	indikator kegiatan: Prosentase luasan lahan pertanian yang diairi						
		indikator kegiatan: Persentase RPH yang sesuai standar						
	sub kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	indikator sub kegiatan: Panjang talud irigasi yang terbangun, terehab dan terpelihara	650.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	pertanian
	sub kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	indikator sub kegiatan: Jumlah pintu air yang terbangun, terehab dan terpelihara	35.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	pertanian
	sub kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	indikator sub kegiatan: Jumlah RPH yang dibangun/direhab/dipelihara	114.400.000	125.800.000	140.000.000	154.000.000	169.400.000	pertanian
	sub kegiatan: Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	indikator sub kegiatan: Jumlah Prasarana pertanian lainnya yang	90.000.000	100.000.000	100.000.000	110.000.000	110.000.000	pertanian



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		terbangun, terehab dan terpelihara						
	program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian						
	kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian						
	sub kegiatan: Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	indikator sub kegiatan: Jumlah Pengendalian OPT, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	48.000.000	50.000.000	50.000.000	52.000.000	52.000.000	pertanian
	program penyuluhan pertanian	Persentase pertumbuhan kelompok tani						
	kegiatan: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	indikator kegiatan: Persentase kelompok tani memperoleh pembinaan						
	sub kegiatan:Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	indikator sub kegiatan: Jumlah Kelompok pertanian yang dilatih	35.500.000	38.600.000	41.100.000	43.600.000	46.100.000	pertanian
	sub kegiatan: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	indikator sub kegiatan: Jumlah anggota yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani	490.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000	pertanian
	sub kegiatan:Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	indikator sub kegiatan: Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan	57.500.000	62.500.000	67.500.000	72.500.000	77.500.000	pertanian
	sub kegiatan: Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: jumlah orang yang mengikuti sekolah lapang	12.000.000	15.000.000	18.000.000	21.000.000	24.000.000	pertanian
	program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap						
	3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Produksi perikanan tangkap						



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	indikator sub kegiatan: Jumlah dokumen pendataan sumber daya ikan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	kelautan dan perikanan
	program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi budidaya ikan						
	sub kegiatan: Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	indikator sub kegiatan: Jumlah kelompok yang dikembangkan kapasitas pembudidaya ikan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	indikator sub kegiatan: Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang terbentuk	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	indikator sub kegiatan: Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pengembangan ilmu	150.000.000	175.000.000	200.000.000	237.500.000	275.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah dokumen penetapan persyaratan TDPIK	25.000.000					kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah pembudidaya ikan yang mempunyai TDPIK	25.000.000	75.000.000	50.000.000	10.000.000	10.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah dokumen data perikanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Ketersediaan benih	100.000.000	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	indikator sub kegiatan: Jumlah pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	kelautan dan perikanan
	program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produksi olahan ikan						



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	sub kegiatan: Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah dokumen pengolahan hasil perikanan	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	indikator sub kegiatan: Jumlah pengolah ikan yang dibimbing	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah peserta sosialisasi	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000	250.000.000	kelautan dan perikanan
	sub kegiatan: Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah fasilitas pengolahan ikan yang diberi	150.000.000	300.000.000	375.000.000	300.000.000		kelautan dan perikanan
III	Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan							
	program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat							
	kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	indikator sub kegiatan: Pembinaan Kelurahan STBM	15.888.000,00	16.683.000,00	16.683.000,00	16.683.000,00	16.683.000,00	kesehatan
		indikator sub kegiatan: Monev Kelurahan STBM	12.820.000,00	14.102.000,00	14.102.000,00	14.102.000,00	14.102.000,00	kesehatan
	program pengawasan keamanan pangan	Prosentase Beras yang aman						
		Prosentase Sayur yang aman						
		Prosentase Buah yang aman						
		Prosentase Biji-bijian yang aman						
	kegiatan :Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Beras yang aman						
		Prosentase Sayur yang aman						
		Prosentase Buah yang aman						



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Prosentase Biji-bijian yang aman						
	sub kegiatan: Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah pelaksanaan pengawasan bersama Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD)	80.000.000	55.000.000	80.000.000	55.000.000	80.000.000	pangan
	sub kegiatan: Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah Registrasi keamanan PSAT yang diterbitkan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	pangan
	sub kegiatan: Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah rekomendasi keamanan PSAT yang diterbitkan	19.885.000				20.000.000	pangan
	sub kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah sarana dan prasarana pengujian PSAT yang disediakan	100.000.000	114.000.000	125.200.000	138.600.000	154.700.000	pangan
	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (PHMS dan Non PHMS)						
		Prosentase daging ASUH						
		Prosentase daging babi layak konsumsi						
		Prosentase telur layak konsumsi						
		Prosentase susu layak konsumsi						
	Kegiatan: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	indikator Kegiatan: Prosentase kasus kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis yang terkendali						
	Sub kegiatan: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Indikator sub kegiatan: Jumlah penyakit hewan dan zoonosis yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	174.577.000	200.000.000	220.000.000	250.000.000	300.000.000	pertanian



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Sub kegiatan:Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Indikator sub kegiatan: Jumlah wilayah yang ditanggulangi saat wabah penyakit hewan menular	-	18.000.000	21.000.000	24.000.000	28.000.000	pertanian
	kegiatan: Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	indikator Kegiatan: Prosentase dokumen data hewan dan produk hewan keluar/masuk kota yang terawasi						
	Sub kegiatan: Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Indikator sub kegiatan: Jumlah sampel hewan dan produk hewan yang diperiksa	126.521.000	164.000.000	180.000.000	200.000.000	230.000.000	pertanian
	Sub kegiatan: Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Indikator sub kegiatan: Jumlah pengawasan persyaratan teknis pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	18.528.000	19.000.000	19.000.000	19.800.000	22.000.000	pertanian
	Sub kegiatan: Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Indikator sub kegiatan: Jumlah dokumen data hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan (SKKH dan SKKPAH)	5.600.000	6.400.000	7.400.000	8.500.000	9.500.000	pertanian
	kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	indikator Kegiatan:Prosentase pelayanan Jasa Laboratorium						
		indikator Kegiatan:Prosentase pelayanan Jasa Medik Veteriner						
	Sub kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Indikator sub kegiatan: jumlah sampel yang diperiksa di laboratorium	57.215.000	60.000.000	63.000.000	66.150.000	69.450.000	pertanian
	Sub kegiatan: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Indikator sub kegiatan: jumlah hewan yang diperiksa di klinik	104.500.000	109.725.000	115.210.000	121.000.000	127.000.000	pertanian
	kegiatan:Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	indikator Kegiatan: Prosentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
	kegiatan: Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Persentase permohonan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan yang diterbitkan rekomendasi						
	sub kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Indikator sub kegiatan: Jumlah usaha obat hewan yang sudah berizin	5.000.000	8.000.000	10.000.000	120.000.000	25.000.000	pertanian
	sub kegiatan: Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Indikator sub kegiatan: Jumlah usaha obat hewan yang diawasi	10.000.000	15.000.000	17.000.000	20.000.000	23.000.000	pertanian
	Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting							
	kegiatan : Pengawasan barang kadaluarsa/bahan berbahaya	indikator sub kegiatan : Menciptakan makanan bebas bahan baerbahaya	10.000.000	12.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000	perdagangan
IV	Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat							
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)						
	kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	indikator kegiatan :Luas permukiman yang terfasilitasi PSU						
	sub kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	indikator sub kegiatan: Sarana air bersih yang dibangun	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	perumahan kawasan permukiman
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)						
	kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	indikator kegiatan: Luas permukiman yang terfasilitasi PSU						
	sub kegiatan: Sarana air limbah yang dibangun (IPAL Komunal)	indikator sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, Sarana,	3.000.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	perumahan kawasan permukiman



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
	program pengelolaan persampahan	Persentase sampah tertangani						
	sub kegiatan: Pengelolaan Sampah	Persentase sampah tertangani						
	sub kegiatan: Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	indikator sub kegiatan: Jumlah TPS 3R yang terbangun	-	1.000.000.000	-	-	-	lingkungan hidup
	sub kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	indikator sub kegiatan: Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan sampah	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	lingkungan hidup
		indikator sub kegiatan: Jumlah Armada sampah yang tersedia	2.204.000.000					lingkungan hidup
		indikator sub kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan di TPA	200.000.000	-	-	-	-	lingkungan hidup
		indikator sub kegiatan: Sarana dan Prasarana di TPA Putri Cempo yang terbangun	3.500.000.000	19.300.000.000	12.000.000.000	-	900.000.000	lingkungan hidup
	program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga						
	kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	indikator kegiatan: Jumlah SPAM yang terbangun						
	sub kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	indikator sub kegiatan: jumlah dokumen rencana kebijakan, strategi dan Teknis SPAM	2.450.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	sub kegiatan: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	indikator sub kegiatan: laporan supervisi	50.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	50.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM						
	sub kegiatan: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	indikator sub kegiatan: Jumlah kegiatan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	56.580.000.000	13.350.000.000	13.350.000.000	13.600.000.000	1.500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik						
	kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang tersambung SPALD-T						
	sub kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAL	1.150.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	sub kegiatan: Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah laporan supervisi pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / perluasan SPALDT skala kota	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	sub kegiatan: Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan SPALDT Skala Kota	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1.800.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	program informasi dan komunikasi publik	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah						
	kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pemutakhiran informasi dan komunikasi publik						
		indikator sub kegiatan: Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan	1.291.983.000	1.356.582.150	1.424.411.257	1.495.631.819	1.495.631.819	kominfo



Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi (RAD –PG) Kota Surakarta Tahun 2022-2026

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatof Aktivitas/Inovasi (dalam Rupiah)					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
			2022	2023	2024	2025	2026	
		pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)						
V	Pilar 5: Koordinasi Pangan dan Gizi							
	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB						
		cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB						
		cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB						
	kegiatan: pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	persentase keluarga uang dilakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						
	sub kegiatan: pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	indikator sub kegiatan: jumlah sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS) yang tersedia	530.500.000	540.500.000	550.500.000	560.500.000	570.500.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	sub kegiatan : penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS)	indikator sub kegiatan: jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga / UPPKS) yang dibina	371.800.000	381.800.000	391.800.000	401.800.000	411.800.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



B. Evaluasi

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Sedangkan menurut Bappenas (2007) valuasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Definisi lain dari evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu, dalam mencari sesuatu tersebut juga termasuk mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya definisi evaluasi juga dapat sebagai proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan.

Menurut Sondang P. Siagian, istilah evaluasi diartikan sebagai penilaian, yaitu "Proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai". Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa hakekat dari penilaian itu adalah:

- a. Penilaian ditujukan kepada satu fase tertentu dalam satu proses setelah fase itu seluruhnya selesai dikerjakan. Berbeda dengan pengawasan yang



- ditujukan kepada fase yang masih dalam proses pelaksanaan. Secara sederhana dapat dikatakan selesainya pekerjaan tidak dapat diawasi lagi karena pengawasan hanya berlaku bagi tugas yang sedang dilaksanakan.
- b. Penilaian bersifat korektif terhadap fase yang telah selesai dikerjakan. Mungkin akan timbul pertanyaan: Jika sesuatu telah selesai dikerjakan, nilai korektif yang diperoleh untuk apa? "*Korektifitas*" yang menjadi sifat dari penilaian sangat berguna, bukan untuk fase yang telah selesai, tetapi untuk fase berikutnya. Artinya, melalui penilaian harus dikemukakan kelemahan-kelemahan sistem yang dipergunakan dalam fase yang baru saja selesai itu. Juga harus dikemukakan penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi. Tetapi lebih penting lagi harus dikemukakan sebab-sebab mengapa penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan itu terjadi. Jika telah dilakukan, maka akan diperoleh bahan yang sangat berguna untuk dipergunakan pada fase yang berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan yang dibuat pada fase yang baru diselesaikan, tidak terulang. Dengan demikian organisasi tumbuh dan berkembang dalam bentuk tingkat "performance" yang lebih tinggi dan efisien yang semakin besar atau inefisiensi yang semakin berkurang.
 - c. Penilaian bersifat "*prescriptive*" (bersifat mengobati). Setelah ditemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pelaksanaan dalam fase yang lalu, setelah sumber-sumber yang menyebabkan mungkin penyimpangan dan/atau penyelewengan terjadi, melalui penilaian harus pula dapat diberikan "resep" untuk mengobati penyakit-penyakit proses itu penyakit yang sama tidak timbul lagi, dan sekaligus jika mungkin, dicegah pula timbulnya "penyakit" yang baru.
 - d. Penilaian ditujukan kepada fungsi-fungsi organik lainnya. Fungsi-fungsi administratif dan manajemen itu tidak merupakan fungsi-fungsi yang "berdiri sendiri" dalam arti lepas dari fungsi-fungsi lainnya. Sesungguhnya kelima fungsi organik administrasi dan manajemen itu merupakan satu



rantai kegiatan dan masing-masing fungsi itu merupakan mata rantai yang terikat kepada semua mata rantai yang lain. (Siagian, 1970: 143-144).

Berdasarkan beberapa uraian diatas, evaluasi adalah proses membandingkan antara yang direncanakan dengan yang senyatanya dapat dilaksanakan. Artinya evaluator tidak mungkin melakukan tugasnya tanpa terlebih dahulu mengetahui tentang rencana dari suatu sasaran evaluasi, dan informasi tentang realisasi dari rencana yang telah ditetapkan dalam keadaan selesai berproses.

Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi seperti yang termuat di atas, bertujuan untuk mencapai target-target tertentu. Target-target inilah yang nantinya akan dievaluasi dan dinilai keberhasilannya.

Indikator-indikator pembangunan pangan dan gizi yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Indikator-Indikator Pembangunan Pangan Dan Gizi Kota Surakarta
Tahun 2022-2026

No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
I	Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat								
I.1	Pembinaan Kesehatan Masyarakat								
		Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan (PMT)	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkauan peserta didik kelas 1	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkauan peserta didik kelas 7 dan kelas 10	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	%	100	100	100	100	100	kesehatan



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4)	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan orientasi program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	kesehatan
I.2	Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)								
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	95,15	95,20	95,50	96,00	96,50	kesehatan
I.5	Perlindungan dan jaminan sosial								
		Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang dapat mengakses layanan kesehatan,	KPM	17.444	18.444	19.444	20.444	21.444	Sosial



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Pendidikan, dan kesejahteraan sosial.							
		Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	orang	5	5	5	5	5	Sosial
I.6.	Penanganan Fakir Miskin								
		Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT)	orang	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000	Sosial
I.7.	Rehabilitasi Sosial								
		Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti		50	50	50	50	50	Sosial
		Jumlah anak yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti		50	50	50	50	50	Sosial
		Jumlah lansia yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti		50	50	50	50	50	Sosial
		Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti		150	150	150	150	150	
I.10.	Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga								
		cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	2,32	2,9	3,48	4,06	4,65	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		cakupan keluarga yang mendapatkan materi edukasi pencegahan stunting	%	27,3	27,45	27,6	27,75	27,89	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		cakupan calon pengantin dan remaja yang mendapatkan materi	%	3,2	3,6	4,3	4,8	5,4	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		edukasi pencegahan stunting							
		cakupan keluarga yang mempunyai Balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	62,06	63,39	64,72	66,05	67,38	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	kecamatan	0	0	0	0	0	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak	%	44	45	46	47	48	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	keluarga	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Kesehatan reproduksi Remaja (KRR) melalui generasi bencana	%	2,91	3	3,1	3,2	3,3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I.12.	Program Bimbingan Masyarakat Islam	Peningkatan kualitas pelayanan KUA /Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah (juta)	Orang	1200	1500	1700	2000	2500	Kemenag
		Peningkatan umat yang memperoleh bimbingan/Jumlah pembinaan keluarga sukinah yang terstandar	orang	20	20	20	20	20	Kemenag
I.15.	Program Pendidikan Islam	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah/jumlah madrasah yang meningkat standar UKS	madrasah	19	19	19	19	19	Kemenag
II	Pilar 2 : Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam								
II.1	Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil produksi tanaman pangan								
		Konsumsi energi perkapita	Kkal/kap/hari	2.066	2.083	2.100	2.117	2.150	pangan
		Konsumsi protein perkapita	Gram/kap/hari	64	63	62	61	60	pangan



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Angka Ketersediaan Energi	Kkal/kap/ha ri	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700	pangan
		Angka Ketersediaan Protein	Gram/kap/h ari	71,6	71,7	71,8	71,9	72	pangan
		Produksi Pertanian	Kw/ha	1302,2	1306,8	1311,4	1316	1320,6	Pertanian
		Produktivitas padi	kw/ha	64	64	64	64	64	Pertanian
		Luasan lahan pertanian	ha	60,8	54,8	48,8	42,8	36,8	
II.2	Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan								
		Produktivitas hortikultura	kw/ha	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	Pertanian
		1) Produksi jeruk	ton	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	
		2) Produksi mangga	ton	1156,2	1142,5	1050,3	1158,6	1002,9	
		6) Produksi pisang	ton	32,1	29,7	26,9	23,3	20,4	
		4) Produksi kelapa	ton	0,353	0,265	0,191	0,053	0,021	
II.3	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat								
		Populasi ternak	ekor	38.555	39.355	40.155	40.955	41.755	Pertanian
		1) Produksi daging sapi/kerbau	ton	700	750	754	758	762	
		2) Produksi daging ayam buras	ton	700	800	810	818	826	
		3) Produksi daging ayam ras petelur	ton	200	240	250	260	270	
		4) Produksi daging ayam ras pedaging	ton	2455	2787	2787	2787	2788	
		5) Produksi daging itik	ton	60	70	75	80	85	
		6) Produksi telur	ton	11	13	15	17	19	
II.4	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat								
		Persentase penduduk rawan pangan	%	8,53	8,52	8,51	8,50	8,50	pangan
		Jumlah Kawasan Mandiri Pangan	kawasan	5	7	9	10	12	pangan
		Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	kelompok	31	32	33	34	35	pangan
		Jumlah Toko Tani Indonesia yang terbina	unit	20	25	30	35	40	pangan
		Jumlah Toko Tani Indonesia Center (TTIC)	unit	1	1	1	1	1	pangan
		Jumlah lokasi kampanye penganekaragaman pangan	lokasi	742720 (15 Lokasi)	pangan				



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Jumlah pengembangan pangan pokok lokal	unit	1	1	1	1	1	pangan
		Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	5	5	5	5	5	pangan
II.5	Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan								
		Produksi perikanan tangkap	ton	1	1,2	1,3	1,4	1,5	Kelautan dan Perikanan
		Produksi budidaya ikan	ton	43	44	45	46	47	Kelautan dan Perikanan
		Jumlah produksi olahan ikan	ton	202	204	206	208	210	Kelautan dan Perikanan
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional	Kg/Kap/Tahun	28,8	29	29,2	29,4	29,6	Kelautan dan Perikanan
		Jumlah mitra partisipasi publik dalam meningkatkan konsumsi ikan		2	2	2	2	2	Kelautan dan Perikanan
III	Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan								
III.1	Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya								
		Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat		75	80	80	85	85	BPOM
		Persentase Beras yang aman	%	76	77	78	79	80	pangan
		Persentase Sayur yang aman	%	76	77	78	79	80	pangan
		Persentase Buah yang aman	%	76	77	78	79	80	pangan
		Persentase Biji-bijian yang aman	%	76	77	78	79	80	pangan
		Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya		2	3	4	5	6	perdagangan
		Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata		2	3	4	5	6	perdagangan
		Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya		1	2	2	3	3	BPOM
III.2	Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan								
		Jumlah kab/kota yang sudah menerapkan		1	1	1	1	1	BPOM



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP							
III.3	Pengawasan obat dan makanan di 33 balai besar/ balai POM								
		Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis		55	60	65	70	75	perdagangan
III.4	Inspeksi dan sertifikasi pangan								
		Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu		5	6	6	7	7	BPOM
		Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi		9	12	12	15	15	BPOM
		Persentasi industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko	%	50	50	50	50	50	BPOM
III.5	Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar								
		Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan	rekomendasi	1	0	0	0	1	Pangan
		Jumlah tenaga pengawas mutu dan keamanan pangan	orang	6	6	6	6	6	pangan
III.6	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat								
		Persentase daging ASUH	%	91	91,25	91,5	91,75	92	pertanian
		Jumlah sarana produksi hewan ASUH	unit	20	20	20	20	20	pertanian
		Persentase daging babi layak konsumsi	%	90	90	90	90	90	pertanian
		Persentase telur layak konsumsi	%	99	99	99	99	99	pertanian
		Persentase susu layak konsumsi	%	80	80	80	80	80	pertanian
		Jumlah sarana dan prasarana	unit	Klinik hewan 1	Klinik hewan	Klinik hewan	Klinik hewan 1	Klinik hewan 1	pertanian



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		pencegahan penularan zoonosis		unit, Mobil Laboratorium 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil penjemput hewan 1 unit, obat hewan dan alat kesehatan habis pakai 1 unit	1 unit, Mobil Laboratorium 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil penjemput hewan 1 unit, obat hewan dan alat kesehatan habis pakai 1 unit	1 unit, Mobil Laboratorium 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil penjemput hewan 1 unit, obat hewan dan alat kesehatan habis pakai 1 unit	unit, Mobil Laboratorium 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil penjemput hewan 1 unit, obat hewan dan alat kesehatan habis pakai 1 unit	unit, Mobil Laboratorium 1 unit, sepeda motor 2 unit, mobil penjemput hewan 1 unit, obat hewan dan alat kesehatan habis pakai 1 unit	
III.7	Pembinaan Kesehatan Masyarakat								
		Presentase Kelurahan STBM		50	90	100	100	100	Kesehatan
		Cakupan sarana kefarmasian memenuhi standar		97	97,5	98	98	98	Kesehatan
		Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar		96,5	96,75	97	97,25	97,5	Kesehatan
		Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal dan UMOT yang sudah dibina dan diawasi		63	65,25	67	69	71	Kesehatan
		Presentase produsen Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang dibina/diawasi		32	35	37	38	40	Kesehatan
		Presentase Industri Rumah Tangga Pangan yang memperpanjang izin		40	43	46	48	50	Kesehatan
		TPP memenuhi syarat		95	95,5	96	96,5	97,00	Kesehatan
		Presentase Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina dan berstiker		80	85	90	93	95	Kesehatan
		Presentase pangan industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi syarat		90	91	92	93	94	Kesehatan



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
IV	Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat								
IV.1	Pencegahan dan pengendalian penyakit								
		Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	98,32	98,34	98,35	98,36	98,37	Kesehatan
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)	%	100	100	100	100	100	Kesehatan
		Persentase desa dengan Posbindu PTM	%	100	100	100	100	100	Kesehatan
		Jumlah anak yang minum obat cacic	%	100	100	100	100	100	Kesehatan
		Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum		100	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi		100	100	100	100	100	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
IV.2	Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman								
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	97,7	98	98,44	98,9	99,33	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah TPS 3R yang terbangun							Lingkungan Hidup
		a.kelurahan		-	-	-	-	-	
		b.kecamatan		-	1	-	-	-	
		Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan sampah		14	10	10	10	10	Lingkungan Hidup
		Jumlah Armada sampah yang tersedia		16					Lingkungan Hidup
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan di TPA		2	0	0	0	0	Lingkungan Hidup
		Sarana dan Prasarana di TPA		1	3	2	0	2	Lingkungan Hidup



No	Pilar/ sub Pilar	Indikator Kinerja/Output	Satuan	Target					PD PENANGGUNG JAWAB URUSAN
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Putri Cempo yang terbangun							
IV.3	Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik								
		Jumlah sosialisasi terkait stunting pada media cetak, elektronik, dan media sosial (Melalui radio nasional, infografis, videografis, banner website, media cetak, PSA di Televisi)	%	100	100	100	100	100	Komunikasi dan Informatika
V	Pilar 5: Koordinasi Pangan dan Gizi								
V.1	Pembinaan Administrasi Pencatatan sipil								
		kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	100	100	100	Kependudukan dan pencatatan sipil
		Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	99,8	99,85	99,9	99,95	100	Kependudukan dan pencatatan sipil
		Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	100	100	100	100	100	Kependudukan dan pencatatan sipil
V.2	Bina Pembangunan Daerah								
		Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	77,41	77,42	77,43	77,44	77,45	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	76,4	76,8	77,2	77,6	78	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	70	72	74	76	78	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	73,77	73,99	74,22	74,44	74,66	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



C. Pelaporan


Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi termasuk kabupaten/kota kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

1. Tujuan Pelaporan

- a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
- c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
- d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

2. Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi dapat dilihat melalui gambar berikut:



Berdasarkan Gambar di atas, pelaporan RAD-PG meliputi pelaporan ke tingkat provinsi dimana Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Gubernur **paling lambat 28 Februari tahun berikutnya**. Sementara pelaporan ke tingkat pusat dimana Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri **paling lambat 31 April tahun berikutnya**.

3. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Tujuan
- B. Pelaksanaan RAD-PG
 1. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja



2. Gambaran Umum Program/Kegiatan/Aksi dan Pendanaan
 3. Pendokumentasian Praktik Baik
 4. Tantangan yang Dihadapi
 5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
1. Rekomendasi
 2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran :
1. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi A Indikator Kinerja Utama/Keluaran RAD-PG Tahun Pelaporan
 2. Isian Form Pemantauan dan Evaluasi B Proses Pelaksanaan RAD-PG
 3. Bukti Pendukung Form Pemantauan dan Evaluasi B
 4. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)



BAB VI

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta ini disusun sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Surakarta dalam rangka mendukung pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Aksi Daerah Kota Pangan dan Gizi Kota Surakarta ini disusun guna memberikan arahan bagi seluruh stakeholders untuk melaksanakan strategi pemenuhan pangan yang aman dan bergizi dengan memperhatikan kondisi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh stakeholder terkait. Diharapkan dalam pelaksanaannya, RAD pangan dan Gizi ini mampu mengarahkan setiap kebijakan/program/kegiatan di pemerintah maupun di masyarakat dengan lebih fokus, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

Guna mendukung tercapainya target-target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya upaya integrasi RAD Pangan dan Gizi ini ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah yaitu RPJMD dan Renstra OPD maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD maupun Renja OPD. Selain itu, perlu adanya sebuah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dunia usaha, dan semua komponen masyarakat agar bisa mendukung pelaksanaan program dan indikasi kegiatan yang tercantum dalam RAD Pangan dan Gizi ini dengan sebaik-baiknya.